

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan serta pembandingan dalam melakukan penelitian, dari penelitian terdahulu penulis bisa menambah variabel atau lebih memantapkan materi yang ada apabila materi tersebut belum pas atau penulis juga bisa mencari objek penelitian baru atau berfokus pada objek yang berbeda. Berikut ini tabel yang berisi penelitian terdahulu beserta variabel, metode dan hasil yang diperoleh :

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ika Susilawati, 2016 “Pengaruh tingkat debt financing dan equity financing terhadap profit expense ratio perbankan syariah”	<b>Variabel Dependen :</b> <i>Profit Expenxe Ratio</i> <b>Variabel Independen :</b> X1 : Tingkat <i>Debt Financing</i> X2 : Tingkat <i>Equity Financing</i>	Penelitian kuantitatif.	Pembiayaan dengan <i>debt financing</i> masih sangat digemari oleh nasabah bank syari’ah, dikarenakan bank syari’ah sendiri lebih menonjolkan pembiayaan jenis ini. dikarena resiko yang ditanggung oleh bank relatif lebih sedikit. Sedangkan pembiayaan dengan <i>equity financing</i> berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap <i>profit expense</i> rasio bank syariah. Pada <i>equity</i>

				<i>financing</i> kunci pembiayaan terletak pada mudharabah dan musyarakah, keduanya samasama menawarkan sistem bagi hasil dengan akad yang jelas.
2	Siti zahara,Islahudin Said musnadi, 2014 “Pengaruh <i>debt financing</i> dan <i>equity financing</i> terhadap kinerja keuangan bank syariah periode 2006-2010 (studi pada bank yang beroperasi di indonesia).	<b>Variabel Dependen :</b> Kinerja keuangan bank syariah <b>Variabel Independen :</b> X1 : Tingkat <i>Debt Financing</i> X2 : Tingkat <i>Equity Financing</i>	Metode kuantitatif	Bahwa secara bersamaan <i>Debt financing</i> dan <i>Equity financing</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank syariah yang sampai sekarang beroperasi di indonesia. <i>Debt Financing</i> memiliki arah positif terhadap kinerja keuangan bank syariah di indonesia, sedangkan <i>Equity Financing</i> memiliki arah negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah di indonesia.
3	Forindah Mita Hapsari,2014 “Pengaruh Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Kinerja Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Semarang Periode 2010–2014)”	<b>Variabel Dependen :</b> Kinerja keuangan bank syariah <b>Variabel Independen :</b> X1 : Tingkat <i>Debt Financing</i> X2 : Tingkat <i>Equity Financing</i>	Metode kuantitatif	Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis linear berganda mengenai <i>Debt Financing</i> dan <i>Equity Financing</i> dan kinerja keuangan pada ke – 8 Bank Umum Syariah selama 5 periode yaitu 2010 – 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya. kesimpulan bahwa ketiga

				hipotesis yang diujikan dapat diterima.
4	Muhammad Dika Hidayat , 2011 “Pengaruh <i>Debt Financing</i> Dan <i>Equity Financing</i> Terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> Perbankan Syariah (Studi di Bank Muamalat Indonesia dan di Bank Syariah Mandiri”	<b>Variabel Dependen :</b> <i>Profit Expense Ratio</i> <b>Variabel Independen :</b> X1 : Tingkat <i>Debt Financing</i> X2 : Tingkat <i>Equity Financing</i>	Metode kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan parsial antara <i>Debt Financing</i> dan <i>Equity Financing</i> dengan <i>Profit Expense Ratio</i> , dengan variabel <i>Equity Financing</i> sebagai variabel dominan.
5	Andi Rasti Utari Dwi Rahayu, 2016 “Pengaruh <i>Debt Financing</i> Dan <i>Equity Financing</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan <i>Non Performing Financing</i> sebagai variabel moderating (Studi Pada Bank Umum Yang Listing Di BI tahun 2011-2015)”	<b>Variabel Dependen :</b> Kinerja Keuangan <b>Variabel Independen :</b> X1 : Tingkat <i>Debt Financing</i> X2 : Tingkat <i>Equity Financing</i> <b>Variabel Moderating :</b> <i>Non Performing Financing</i>	Metode Kuantitatif	Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa <i>Debt Financing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah, <i>Equity Financing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah, <i>Non Performing Financing</i> tidak mampu memperkuat pengaruh <i>Debt Financing</i> terhadap kinerja keuangan Bank Syariah, dan <i>Non Performing Financing</i> mampu memperkuat pengaruh antara <i>Equity Financing</i>

				terhadap kinerja keuangan Bank Syariah
6	Maidelana, 2014 “Analisis Faktor <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Industri Perbankan Syariah”	<b>Variabel Dependen :</b> Industri Perbankan Syariah <b>Variabel Independen :</b> X1 : Tingkat <i>Non Performing Financing</i>	Metode Kuantitatif	Kredit merupakan aset beresiko yang dimiliki oleh Bank, oleh karena itu Bank harus menjaga dan mengamankannya sehingga kemungkinan menderita kerugian akan terhindar . Pengawasan harus dilaksanakan oleh Bank. nantinya kredit yang diberikan dapat dijaga dengan baik. Pengawasan kredit dapat dilakukan terhadap internal Bank, khususnya dalam pemberian kredit dan administrasi kredit, serta terhadap debitur selaku penerima kredit.
7	Abdel-Hameed M. Bashir	<i>Assessing the Performance of Islamic Banks: Some Evidence from the Middle East</i>	<i>The regression results.</i>	<i>Prior empirical analysis allows us to explain the relationship between the two banking characteristics and performance measures in syariah banks. First, the profitability of sharia banks steps respond positively to capital increase and loan ratios. These results are</i>

				<i>intuitive and consistent with previous studies.</i>
--	--	--	--	--

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian dan pengambilan sampel yaitu metode kuantitatif dan Bank yang listing di BI.

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu adalah objek Tahun laporan keuangan dan waktu penelitian. Objek tahun laporan keuangan di tahun 2013 – 2017 dan waktu penelitiannya yaitu tahun 2018.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Bank syariah**

Bank yang mengalokasikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Bank syariah sendiri tidak mengenal sistem bunga, dilihat dari bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang/dana atau pun bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam praktiknya Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak/nasabah yang membutuhkan. Menurut Ismail (2011: 25).

### **2.2.2 Fungsi bank syariah**

Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 yang terdiri dari :

1. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.
2. Mengimplementasikan fungsi sosial (baitul maal).

3. Bank syariah mampu menghimpun dana sosial nasabah yang bermula dari wakaf uang dan menuangkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sinkron dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan sosial.

Dalam beberapa literatur/bacaan tentang perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi memiliki 4 fungsi yaitu :

1. Fungsi manajer investasi

Fungsi ini tercapai dilihat dari segi penghimpunan dana/uang bagi bank syariah, khususnya dalam dana mudharabah.

2. Fungsi Investor

Fungsi ini tercapai dilihat dari segi penyaluran dana, bank syariah sendiri berfungsi sebagai investor (pemilik dana).

3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial merupakan sesuatu yang menjadi dasar bank syariah. ada beberapa instrumen seperti instrumen Zakat, instrumen Infak, instrumen Sadaqah, dan instrumen wakaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan.

#### 4. Fungsi jasa keuangan

Fungsi ini tercapai jika dilihat melalui pemberian layanan kliring, transfer, inkaso. (Yaya, 2015:48)

#### 2.2.3 Pembiayaan bank syariah

Menurut UU No 21 Tahun 2008 berkenaan dengan Perbankan Syariah. Pembiayaan merupakan penyediaan dana ataupun tagihan yang disamaratakan dengan itu. berupa :

1. Transaksi pembiayaan bagi hasil bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamilk*.
3. Transaksi pembiayaan jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
4. Transaksi simpan pinjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa jasa dalam bentuk ijarah bagi transaksi multijasa.

#### 2.2.4 Fungsi Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Terdapat dua fungsi yang saling berkaitan/berkesinambungan dari pembiayaan, yaitu :

### 1. *Profitability*

Tujuan utama perbankan dalam memberikan kebijakan pembiayaan yaitu untuk memperoleh profitabilitas atau keuntungan.

### 2. *Safety*

Tujuan selanjutnya adalah *Safety* yaitu keamanan. Keamanan dari bentuk prestasi atau kinerja yang diberikan/diserahkan harus terjamin.

## 2.2.5 Tujuan Pembiayaan

Ada beberapa syarat penilaian pembiayaan yang kerap dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7 P dan studi kelayakan.

Syarat pemberian pembiayaan dengan analisis 5 C Pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. *Character Behavior* (Karakter akhlaknya)

Kriteria yang pertama adalah *Character*, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit.

#### 2. *Capacity* (kemampuan manajerial)

Kriteria kedua adalah *Capacity*, yaitu bagaimana kesanggupan calon peminjam dalam membayar kreditnya.

### 3. *Capital* (Modal)

Kriteria ketiga adalah modal yang dimiliki/dipunyai oleh peminjam, yang tertentu diberlakukan pada nasabah/peminjam yang meminjam untuk usaha dan bisnisnya.

### 4. *Collateral* (jaminan)

Kriteria keempat adalah jaminan yang dibagikan/dialokasikan kepada calon peminjam saat mengajukan kredit untuk bank.

### 5. *Condition* (kondisi)

Kriteria yang terakhir adalah *condition*, yaitu kondisi dimana perekonomian membaik dan yang bersifat khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah.

Sedangkan penilaian dengan 7 P pembiayaan adalah :

#### 1. *Personality*

Kriteria pertama adalah *personality*, yakni kepribadian atas calon peminjam yang mengajukan kreditnya.

#### 2. *Party*

Kriteria kedua adalah *party*, yaitu dimana calon peminjam/nasabah menganut ke dalam beberapa kalangan yang terkait dengan kondisi keuangannya.

### 3. *Purpose*

Kriteria ketiga adalah *purpose*, adalah apa tujuan/arah dari calon peminjam/nasabah dalam menyodorkan kreditnya pada lembaga keuangan tersebut.

### 4. *Prospect*

Kriteria keempat adalah *prospect*, yaitu bagaimana nantinya prospek dari usaha yang dilalui selama ini oleh calon peminjam.

### 5. *Payment*

Kriteria kelima adalah *payment*, yaitu kriteria yang bertujuan mengukur bagaimana kesanggupan membayar dari calon nasabah.

### 6. *Profitability*

Kriteria keenam adalah *Profitability*, dimana pihak bank dapat memperkirakan bagaimana kesanggupan calon peminjam dalam mempengaruhi keuntungan atau laba.

### 7. *Protection*

Kriteria ketujuh adalah *protection*, kriteria ini mengacu pada jaminan yang dapat diserahkan oleh calon peminjam.

## 2.3 ***Debt Financing***

Lembaga keuangan terutama perbankan syariah mendapatkan keuntungan dari pemberian pembiayaan kepada nasabah, hal tersebut

ditandai dengan pembiayaan bentuk *Debt Financing* maupun *equity financing*.

Menurut Darmoko (2012) *Debt financing* merupakan pembiayaan melalui prinsip jual beli. Jual beli merupakan sistem yang mengaplikasikan aturan jual beli yang sehubungan karena adanya perpindahan kepemilikan barang, hal ini terlihat dimana nantinya bank akan membeli terlebih dahulu barang yang akan ditawarkan kepada nasabah seperti agen bank yang melakukan pembelian barang atas nama bank tersebut. Tingkat keuntungan bank diutarakan di awal/depan dan menjadi bagian harga atas nama barang yang akan dijual berdasarkan kesepakatan bersama.

Total pembiayaan jual beli diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan jual beli pada akhir tiap akhir tahun. (Theresia dan Tendelilin, 2016 dalam Andi, 2010:60). Besarnya pembiayaan jual beli suatu bank dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Total pembiayaan jual beli} = \text{Ln} (\text{Pembiayaan Prinsip Murabahah} + \text{Pembiayaan Prinsip Salam} + \text{Pembiayaan Prinsip Istishna})$$

### 2.3.1 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan murabahah yaitu transaksi penjualan suatu barang dan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati sebelumnya oleh penjual dan pembeli. Hal yang dapat membedakan muarabahab dengan penjual di lapangan adalah adalah penjual secara detail memberi arahan kepada pembeli

berapa harga pokok barang dan berapa besarnya keuntungan yang diinginkannya (Menurut Nurhayati, 2013:174).

Ada 2 jenis Akad Murabahah yaitu :

1. Murabahah dengan pesanan (*murabaha to the purchase order*)  
disini dijelaskan bahwa penjual melaksanakan pembelian barang sesudah ada pemesanan dari pembeli.
2. Murabahah tanpa pesanan, dijelaskan bahwa murabahah jenis ini sifatnya tidak mengikat.

### **2.3.2 Pembiayaan *Salam***

Akad *As-salam* adalah jenis transaksi jual beli yang dalam hal ini pembayaran terjadi pada saat akad namun penyerahan barang terjadi di kemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan. transaksi ini memberikan keuntungan baik pada pembeli ataupun penjual. keuntungan tersebut adalah pembeli membeli barang yang dipesan. Bank Syariah menggunakan jenis transaksi jual beli ini untuk memberikan modal kepada nasabah, sehingga Bank Syariah terhindar dari pembungaan uang seperti yang terjadi pada bank konvensional (Roziq dkk,2014).

### **2.3.3 Pembiayaan *Istishna***

Akad *istishna'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu yang disetujui antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani'*) – (Fatwa DSN MUI).

Dalam PSAK 104 par 8 dijelaskan bahwa barang harus memenuhi kriteria :

1. Memerlukan proses pembuatan selesai akad disepakati oleh dua belah pihak.
2. Sesuai dengan spesifikasi/penajamn pemesan bukan produk massal.
3. Harus diketahui bahwa karakteristiknya secara umum seperti jenis, teknis, kualitas dan kuantitasnya.

#### 3.4 *Equity Financing*

*Equity Financing* atau pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Tingkat pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diukur dengan menggunakan *Balance sheet approach* karena pada neraca Bank Syariah memperlihatkan berapa besar pembiayaan bagi hasil yang disalurkan selama periode tertentu (Menurut Tri, 2016). Total pembiayaan diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan bagi hasil pada akhir tiap akhir tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan bagi hasil antar bank syariah yang berbeda-beda. selain itu dimaksudkan agar dana total pembiayaan bagi hasil dapat teristribusi normal dan memiliki *standar error koefisien regresi* minimal (Theresia dan Tendelilin, 2016 dalam Andi, 2010:60), besarnya pembiayaan bagi hasil suatu bank dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Total pembiayaan bagi hasil} = \text{Ln} ( \text{Pembiayaan Prinsip Mudharabah} + \text{Pembiayaan Prinsip Musyarakah} )$$

#### **2.4.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah***

PSAK No. 106 menjelaskan bahwa musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua orang/lebih untuk membuat usaha tertentu, masing – masing pihak memberikan kontribusi dana/uang dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berlandaskan kesepakatan. sedangkan untuk kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Jenis Akad Musyarakah dibedakan menjadi dua yaitu :

Berdasarkan Ulama Fikih

##### *1. Syirkah Al Milk*

Artinya adalah kepemilikan bersama yang artinya keberadaan akad muncul ketika dua pihak atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu aset.

##### *2. Syirkah Al Uqud*

Artinya adalah Kemitraan yang terwujud atas kesepakatan dua pihak atau lebih untuk bekerja sama untuk menggapai tujuan tertentu.

#### **2.4.2 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah***

Akad mudharabah adalah suatu transaksi investasi yang berlandaskan atas kepercayaan. kepercayaan adalah elemen penting dalam ini, yaitu kepercayaan dari pemilik dana (nasabah) kepada pengelola dana (pihak bank). Menurut Nurhayati, 2013:174.

Berikut ini adalah pengertian masing – masing jenis *mudharabah* :

1. *Mudharabah muthalaqah*

Menjelaskan bahwa pemilik dana (nasabah) menyerahkan kebebasan kepada pengelola dana (pihak bank) dalam pengelolaan investasi.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Menjelaskan bahwa pemilik dana (nasabah) memberikan batasan kepada pengelola dana (pihak bank) mengenai dana, lokasi, dan objek investasi .

3. *Mudharabah musyarakah*

Menjelaskan bahwa pemilik dana (nasabah) menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi tersebut.

## 2.5 ***Non Performing Financing***

*Non Performing Financing* (NPF) yaitu kredit yang tidak mempunyai performance yang baik dan diklasifikasikan atau tidak begitu lancar, diragukan dan macet. Salah satu ketentuan BI mengenai NPF adalah Bank yang mengharuskan memiliki NPF kurang dari 5%(persen). (Menurut Maidelena, 2014).

*Non Performing Financing* (NPF) semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi (Menurut Abdullah, 2014 dalam Lia, 114:2005), NPF dapat diketahui

dengan cara menghitung pembiayaan yang bermasalah terhadap total pembiayaan. yang dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Kemacetan nasabah dalam membayar angsuran maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Kolektibilitas pembiayaan dikategorikan dalam lima macam, yaitu:

1. Lancar atau kolektibilitas 1

Pembiayaan yang di golongan ke dalam pembiayaan lancar bilamana memenuhi kriteria sebagai berikut ini:

- a. Pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil tepat waktu.
- b. Mempunyai mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari kredit yang di jamin dengan jaminan yang tunai.

2. Dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2

Pembiayaan yang di kategorikan ke dalam pembiayaan perhatian khusus bilamana memenuhi kriteria sebagai berikut ini:

- a. Terdapat utang angsuran pokok atau pembiayaan yang belum melampaui 90 hari.
- b. Kadang – kadang terjadi cerukan.
- c. Mutasi rekening relative aktif.
- d. Jarang terjadi kesalahan terhadap kontrak yang disetujui.
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang lancar atau kolektibilitas 3

Pembiayaan yang dikategorikan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut ini:

- a. Terdapat utang angsuran atau bagi hasil yang telah melampaui lebih dari 90 hari.
  - b. Sering terjadi cerukan.
  - c. Frekuensi mutasi rekening relatif lebih rendah.
  - d. Terjadi kesalahan terhadap kontrak yang disetujui lebih dari 90 hari.
  - e. Terdapat manifestasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah.
  - f. Dokumentasi pinjaman yang rendah.
4. Diragukan atau kolektibilitas 4

Pembiayaan yang dikategorikan dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut ini:

- a. Terdapat utang angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c. Terjadi manprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi kapitalisasi bagi hasil.
- e. Dokumentasi hukum yang lemah, perjanjian pembiayaan ataupun pengikatan jaminan.

5. Macet atau kolektibilitas 5

Pembiayaan yang dikategorikan dalam pembiayaan macet jika memenuhi kriteria sebagai berikut ini:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil yang telah melebihi 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari sisi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Adapun kriteria kesehatan pada Bank Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Penilaian Non Performing Financing**

Peringkat	Nilai NPF Predikat	Predikat
1	$NPF \leq 2\%$	Sangat baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang baik
5	$NPF \leq 12\%$	Tidak baik

## 2.6 Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam memanasikan laba. ROA merupakan rentabilitas ekonomi yang mengukur kemampuan manajemen dalam Bank dalam memperoleh keuntungan atau profitabilitas secara keseluruhan pada masa lalu dengan menggunakan total aset yang dimiliki setelah dikurangi biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut (Agustina, 2013).

Return on Asset (ROA) sangat penting, karena rasio ini lebih mementingkan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset

produktif yang dananya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi Return on Asset (ROA) suatu bank maka semakin tinggi keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Suryani, 2011).

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung ROA (menurut Irham Fahmi, 2017 dalam Muhammad Khafid, 2011:137) adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \times 100$$


**Tabel 2.3**  
**Kriteria tingkat penilaian profitabilitas**

Rasio	Kategori
$ROA \geq 1,5\%$	Sangat sehat
$1,25\% \leq ROA \leq 1,5\%$	Sehat
$0,5\% \leq ROA \leq 1,25\%$	Cukup sehat
$0 \leq ROA \leq 0,5\%$	Kurang sehat
$ROA \leq 0$	Tidak sehat

## 2.7 Rerangka Konseptual

Berdasarkan judul dari penelitian ini yakni “Pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap kinerja keuangan Bank Syariah dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel moderating (studi pada bank umum syariah yang listing di BI periode 2013-2017)” maka variabel X1 adalah *Debt Financing* , X2 adalah *Equity Financing* yang kemudian mempengaruhi variabel Y yakni kinerja keuangan bank syariah. Adapun variabel moderating adalah *Non Performing Financing* yang digunakan untuk menginteraksi hubungan *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap kinerja keuangan bank syariah. Selain itu

bank syariah juga mempunyai produk pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Debt Financing*), dengan prinsip bagi hasil (*Equity Financing*). Namun dalam perbankan syariah juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembiayaan yang tidak terform (*Non Performing financing*). Berdasarkan uraian diatas maka rerangka konseptual yang tepat untuk mendeskripsikan pernyataan diatas adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Rerangka Konseptual**

Keterangan :

Variabel Y = Kinerja keuangan bank syariah

Variabel X1 = Debt financing

Variabel X2 = Equity financing

Variabel Z = Non Performing Financing

## 2.7 Hipotesis

### 2.7.1 Pengaruh *Debt Financing* Terhadap Kinerja Keuangan Syariah

Peningkatan yang cukup relevan dari perkembangan Bank Syariah. Hal ini dapat ditandai dengan jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, yaitu pembiayaan mayoritas diarahkan pada *debt financing* (Hidayat). Zahara, dkk (2014) menemukan bahwa Pembiayaan murabahah, salam, dan istishna' merupakan pembiayaan *debt financing* yang berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli nantinya akan berdampak pada *return* yang dihasilkan. Sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan *margin* keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian *margin* keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah. Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum Syariah. Karena, pembiayaan jual beli akan menghasilkan *margin/mark up* sebagai keuntungan yang didapat bank yang kemudian akan mempengaruhi *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan sebuah hipotesis yang akan dibuktikan yaitu:

**H1: Debt Financing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank Syariah**

### 2.7.2 Pengaruh *Equity Financing* Terhadap Kinerja Keuangan Syariah

*Equity financing* atau pembiayaan bagi hasil dalam perbankan berdasarkan prinsip Syariah terdiri dari *al-Mudharabah* dan *al-Musyarakah* sementara yang dua terakhir umumnya digunakan dalam rangka *plantation financing*. Pendapatan yang diperoleh oleh bank akan mempengaruhi besarnya laba bank yang bersangkutan, yang kemudian akan mempengaruhi *Return On Asset* (ROA). Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap Profitabilitas yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi pembiayaan bagi hasil akan meningkatkan nisbah bagi hasil yang kemudian akan mempengaruhi tingginya *Return On Asset* (ROA). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka akan semakin tinggi pula profitabilitas bank umum Syariah yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA). Hal ini didukung oleh penelitian Saputra (2016), yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan bagi hasil maka semakin besar pula laba yang diperoleh, sehingga akan meningkatkan *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan sebuah hipotesisi yaitu:

**H2: *Equity Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.**

### 2.7.3 **Pengaruh *Non Performing Financing* Dalam Memoderasi *Debt Financing* Terhadap Kinerja Keuangan Syariah**

*Non Performing Financing* (NPF) meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Penyaluran dana bertujuan memperoleh penerimaan yang dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penelitian Andika (2015) yang menyatakan bahwa risiko *debt financing* memiliki hubungan negatif dengan tingkat profitabilitas dan tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank umum Syariah. Hasil pengujian pada variabel ini tidak sesuai dengan konsep bahwa jika tingkat NPF/ kredit bermasalah tinggi maka profitabilitas akan mengalami penurunan. Hasil tersebut menyatakan bahwa NPF pembiayaan jual beli (*debt financing*) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini terjadi karena Bank Umum Syariah tidak hanya memperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan laba dari *debt financing*. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan sebuah hipotesis yaitu:

H3: ***Non Performing Financing* memoderasi *debt financing* terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.**

#### 2.7.4 **Pengaruh *Non Performing Financing* Dalam Memoderasi *Equity Financing* Terhadap Kinerja Keuangan Syariah**

*Equity Financing* menggunakan sistem yang adil dimana berbagi untung (*Profit*/rugi (*loss*), sehingga memacu pengguna dana untuk meningkatkan kinerja perusahaan melakukan pengawasan terhadap kinerja usaha pengguna dana, sehingga jalannya usaha terkendali (Evi, 2016).

*Non performing financing* (NPF) pembiayaan bagi hasil (*equity financing*) dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan bagi hasil yang bermasalah dengan total pembiayaan bagi hasil secara keseluruhan. Penelitian Zahara (2014) menyatakan *equity financing* tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Andi Rasti (2016) yang menyatakan bahwa *Non performing financing* (NPF) bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah (*Equity Financing*) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan sebuah hipotesis yaitu:

**H4: *Non Performing Financing* memoderasi *equity financing* terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.**